

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam ajaran Agama Islam, telah diajarkan bagaimana cara menolong sesama orang Islam lain, dan saling tolong menolong sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan;

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Adapun bentuk dalam menolong itu bermacam-macam, ada yang berupa sedekah, jual beli, dan salah satu diantaranya ialah hibah dan waris.

Di Indonesia, khususnya dalam kalangan masyarakat sering terjadi keributan, pertikaian, perpecahan akibat dari hibah dan waris yang dipermasalahkan di kemudian hari. Memang hibah itu suatu pemberian yang secara iklas dan tanpa mengharapkan imbalan apa lagi dipermasalahkan. Bagi orang yang menghibahkan harta memang tidak menemukan suatu permasalahan dalam menghibah, karena harta itu milik sendiri. Namun dikemudian hari, besar kemungkinan harta yang dihibahkan akan menjadi

suatu masalah besar yang lahir dari orang yang masih ada sangkut pautnya pada orang yang menghibahkan hartanya. Misal anak, atau sanak saudara, dimana orang tuanya menghibahkan hartanya pada orang lain untuk keperluan pendidikan atau sesuatu yang bermanfaat, atau orang tua menghibahkan hartanya (tanah) pada sebagian anaknya yang sudah berkeluarga, dan anak yang belum berkeluarga masih kecil. Ketika sudah tumbuh dewasa, anak yang belum berkeluarga akan mempermasalahkan harta hibah tersebut, terkait ketidakadilan orang tua dalam memberikan hartanya. Disaat itu, orang tua sudah meninggal.

Adapun waris berbeda sedikit dengan hibah. Kalau waris itu dalam pembagian hartanya ketika orang tua sudah meninggal, dan dalam pembagiannya pun sesuai aturan, baik itu menggunakan aturan Agama Islam atau dengan Undang-Undang. Dimana dalam pembagiannya sudah ditentukan secara rinci dan adil.

Dalam penelitian ini, penulis akan sedikit menggambarkan pokok permasalahan yang penulis teliti. Kronologinya sebagai berikut: ada orang tua memiliki beberapa anak, yang jumlahnya pada gambaran ini, orang tua memiliki lima anak. Dua anak sudah menikah, dan sisanya masih sekolah. Suatu hari, orang tua memiliki inisiatif pada anaknya yang sudah menikah. Ia ingin menghibahkan sebagian tanahnya kepada kedua anaknya. Dengan jumlah tiga hektar dari jumlah tanah yang di miliknya lima hektar. Tiga hektar tersebut dihibahkan dua anak yang sudah berkeluarga, yang masing-masing

mendapatkan 1,5 hektar tanah. Lantas sisa tanah orang tua menjadi dua hektar.

Selang beberapa tahun, orang tua meninggal dunia, dengan meninggalkan harta waris dua hektar kepada ahli waris. Ketika orang tua meninggal dunia, ketiga anaknya sudah tumbuh dewasa. Pada saat itulah terjadi suatu permasalahan dalam keluarga besarnya. Yakni permasalahan terkait pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada kedua kakaknya, yang mana orang tua memberikan tanah tiga hektar kepada katanya dengan cara menghibahkan. Penghibahan ini memang inisiatif orang tua itu sendiri. Nah, saat orang tua sudah meninggal dan ketiga anaknya tumbuh dewasa, tiga anak ini tidak terima atas pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada kedua kakaknya. Mereka (tiga anak tersebut) beranggapan, orang tua pilih kasih dalam pembagian harta miliknya, dengan bukti orang tua membagikan tiga hektar kepada kakak sedangkan sisanya dua hektar menjadi harta warisan yang jelas pasti akan dibagi lagi. Secara otomatis kakak akan mendapatkan bagian harta waris lagi berupa sisa tanah yang dihibahkan. Dengan demikian, mereka ingin mengambil lagi tanah tiga hektar milik kakaknya yang dihibahkan orang tua, dengan harapan mereka mengembalikan status tanah menjadi harta waris semua dengan jumlah lima hektar. Ini gambaran kronologi yang akan diteliti oleh penulis dari segi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta dengan Model Hibah & Waris.

B. Definisi Operasional

a. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.¹ Hal ini yang dimaksud penulis adalah menjelaskan hukum pembagian harta dengan model hibah dan waris sesuai dengan hukum Islam serta pengertian apa itu harta hibah dan waris sesuai hukum agama Islam.

b. Pembagian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *Al-mal*. *Al-mal* yang berasal dari kata yang berarti condong, cenderung, dan miring.² Pembagian harta dalam penelitian ini yaitu pembagian yang dilakukan oleh pemilik harta kepada ahli waris, dimana pemilik harta masih dihidup yang nantinya menjadi hibah dan waris.

c. Hibah & Waris

Harta hibah ialah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.³ Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang

¹ Taher Azhari, dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Departemen Agama RI, 2002), hlm. 9

² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9

³ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 242

atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli waris.⁴

Pembagian harta tinggalan orang tua, yang mana sebagian ahli waris waktu orang tua masih hidup sudah diberi harta melalui hibah, sementara sebagian anak lainnya, tidak diberi hibah saat orang tua masih hidup.

Dan orang yang menghibahkan hartanya, kepada ahli waris sewaktu masih hidup yang nantinya harta tersebut menjadi hibah dan sisanya menjadi pembagaian *faraidl* waris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang sudah menerima harta hibah dan tidak menerima hibah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembagian harta waris bagi ahli waris yang sudah menerima harta hibah dan tidak menerima hibah.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini, kegunaan penelitian yang ingin dicapai terbagi menjadi dua macam yaitu teoritis dan praktis. Dalam kegunaan teoritis, untuk sumbangan penelitian pada dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi.

⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 39

Adapun kegunaan secara praktis, untuk wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam kehidupan yang hubungannya dengan pemberian hibah dan waris terhadap anaknya.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sebuah pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum dan sarana pengetahuan bagi orang-orang yang mau menghibahkan atau mewariskan harta bendanya kepada anak-anaknya.

b. Kegunaan Praktis

a) Diharapkan nanti, dari hasil penelitian ini bisa memberi masukan kepada orang yang mau menghibahkan atau mewariskan dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan tata cara serta ketentuan hukum yang berlaku dan bisa menjadi bahan dasar dalam penelitian selanjutnya dimasa mendatang dengan lebih luas dan nantinya bisa mengupas tema tersebut lebih mendalam.

b) Bisa menambah pengetahuan untuk semua kalangan, khususnya para mahasiswa di Prodi Hukum Ahwal Syakhshiyah dan umumnya dikejurusan hukum lainnya.

c) Melengkapi kepustakaan khasanah islamiah di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.

F. Telaah Pustaka

Terkait masalah harta waris dan harta hibah sudah pasti ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, maupun kitab-kitab fiqih yang memuat tentang bagaimana keadilan dalam pembagian harta waris dan hibah. Demi menciptakan kedamaian dalam keluarga, sudah barang pasti para ulama telah melakukan sebuah ijtihad terkait pembagian harta waris dan hibah, supaya nantinya tidak ada kecemburuan atau tidak adil dalam pembagian harta waris dan harta hibah.

Untuk itu, penulis ingin sekali menelaah pembagian harta waris dan hibah yang dipermasalahkan pada suatu hari, yang penulis khususkan dalam judul penelitian skripsi, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Dengan Model Hibah & Waris*.

Adapun referensi yang penulis siapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Skripsi yang disusun oleh Hiksyani Nurkhadijah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi ini penulis gunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan suatu penelitian karena dilihat dari isinya hampir mirip dengan skripsi yang penulis susun. Untuk perbandingannya, dalam skripsi ini mencangkup pembagian waris dengan sistem Asas-asas Hukum Kewarisan Adat dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Sedangkan skripsi penulis ialah orang yang menghibahkan hartanya, kepada ahli waris

sewaktu masih hidup yang nantinya harta tersebut menjadi hibah dan sisanya menjadi pembagaian *faraid*/waris. Dengan demikian, antara skripsi dari perbandingan dengan skripsi penulis berbeda, dan skripsi penulis asli milik sendiri.

- b. Skripsi yang disusun oleh Andri Widayanto Al Faqih, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*. Skripsi ini penulis gunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan suatu penelitian karena dilihat dari isinya hampir mirip dengan skripsi yang penulis susun. Untuk perbandingannya, dalam skripsi ini mencangkup pembagian waris dengan sistem praktek kewarisan yang dilaukan pada masyarakat Dusun Wonokasih berdasarkan pada hukum adat dan tradisi waktu pembagian warisan dilakukan sebelum mawaris meninggal dunia skripsi penulis ialah orang yang menghibahkan hartanya, kepada ahli waris sewaktu masih hidup yang nantinya harta tersebut menjadi hibah dan sisanya menjadi pembagaian *faraid*/waris. Dengan demikian, antara skripsi dari perbandingan dengan skripsi penulis berbeda, dan skripsi penulis asli milik sendiri.
- c. Buku berjudul *Fiqih Sunnah* karya Muhammad Sayyid Sabiq. Buku ini merupakan buku yang cukup populer di Indonesia terutama dikalangan

para Hakim Pengadilan Agama dan masyarakat Islam Indonesia, sebab dalam buku ini membahas mengenai persoalan umat Islam, baik persoalan hukum maupun persoalan ibadah. (Buku ini juga membahas tentang persoalan Waris dan Hibah yang mana bagian harta waris harus ditentukan sesuai dengan firman Allah SWT)